



P U T U S A N

Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.HADI MULYONO bin SUDARTONO (alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jl.Kalibata Timur RT.06/10 Kalibata,

Pancoran, Jakarta Selatan;

- Jl.Swadaya I No.60 RT.01/09 Kelurahan
Pejanten Timur Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Cleaning Service;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BINTANG S.EL THAMRIN, S.H.,M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBH-DKI), berkantor pusat di Komplek Departemen Agama Jl. Palapa Raya No.5C, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520 dan berkantor cabang di Jl.Rajawali Selatan Raya No.24A, Kelurahan Gunung Sahari Utara,

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10720, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1). Menyatakan terdakwa M.HADI MULYONO bin SUDARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum).
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti :
 - Sebuah dompet motif berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 0,0639 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2179 gram, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2370 gram atau berat netto seluruhnya 0,5188 gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4). Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya dalam perkara a quo;
3. Memutuskan hukuman yang ringan-ringanya terhadap terdakwa M.HADI MULYONO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, kami memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-345/M.1.10/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M.HADI MULYONO bin SUDARTONO (alm) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Jl.Swadya I No.60, RT.001/009 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa oleh saksi ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku tetangga dan juga adik ipar terdakwa dikenalkan kepada saksi ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang biasa menjual narkoba (sabu) dan atas saran saksi JALI tersebut terdakwa mengontrak rumah di Jl.Swadaya I No.60 Pejanten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian terdakwa membeli narkoba (sabu) kepada saksi JALI tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,-(*sembilan ratus ribu rupiah*) yang dikirim melalui Gosend dan telah terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 22:00 Wib di depan Gang Jl.Swadya I Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu dengan menggunakan timbangan elektrik terdakwa bagi-bagi menjadi paketan dari per paket paling sedikit seharga Rp.50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) dan paling banyak seharga Rp.150.000,-(*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan telah habis terjual terdakwa jual secara tunai (cash) kepada pembeli yang terdakwa kenal saja, dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Kemudian terdakwa memesan narkoba (sabu) lagi kepada saksi JALI sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.750.000,-(*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdakwa terima melalui saksi ACHMAD MAULANA selaku adik ipar terdakwa pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Jl.Swadya I No.60, Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu dengan menggunakan timbangan digital terdakwa bagi-bagi menjadi paketan kecil (cak) menjadi 9 (*sembilan*) paket dan sudah sebanyak 1 (satu) paket dalam potongan sedotan laku terjual Rp.100.000,-(*seratus ribu rupiah*);
- Namun pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB sewaktu terdakwa sendirian sedang menunggu istri terdakwa belanja di warung di pinggir jalan Swadya I Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan dihampiri dan diperiksa oleh saksi DAVIT SIVIT P dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan karena tidak ditemukan barang bukti narkoba (sabu), maka terdakwa diinterogasi dan mengaku menyimpan persediaan narkoba (sabu) di kamar kontrakan terdakwa, sehingga dari kamar kontrakan terdakwa di Jl.Swadaya I No.60 Pejanten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut disita barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet motif didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening berat brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening berat brutto $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah.

Dan juga di sekitar rumah kontrakan terdakwa tersebut turut ditangkap saksi ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa dan juga saksi ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang biasa menjual narkoba (sabu) kepada terdakwa, selanjutnya berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I* berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 29 Agustus 2024 No.LAB:4297/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram*;

atau *berat netto seluruhnya 0,5188 gram* tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M.HADI MULYONO bin SUDARTONO (alm) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di rumah kontrakan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jl.Swadaya I No.60 RT.01/09 Kel.Pejanten Timur Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB sewaktu terdakwa sendirian sedang menunggu istri terdakwa belanja di warung di pinggir jalan Swadya I Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan dihipir dan diperiksa oleh saksi DAVIT SIVIT P dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan karena tidak ditemukan barang bukti narkotika (sabu), maka terdakwa diinterogasi dan mengaku menyimpan persediaan narkotika (sabu) di kamar kontrakan terdakwa, sehingga dari kamar kontrakan terdakwa di Jl.Swadaya I No.60 Pejanten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut disita barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet motif didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika (sabu) dan;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening berat brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkotika sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening berat brutto $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah.
- Bahwa narkotika (sabu) yang sudah terdakwa bagi-bagi dalam paketan kecil yang disimpan dalam kamar rumah kontrakan tersebut, sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang terdakwa terima dari perantaranya yaitu saksi ACHMAD MAULANA

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 WIB di rumah kontrakan terdakwa, dan rencananya untuk terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa kenal saja dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa saat penggeledahan di kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, juga turut ditangkap saksi ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa dan juga saksi ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang biasa menjual narkoba (sabu) kepada terdakwa, selanjutnya berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 29 Agustus 2024 No.LAB:4297/NNF/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram*;
atau berat netto seluruhnya 0,5188 gram tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAVIT SIVIT P**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 23:30 Wib, di pinggir jalan Jl.Swadya I RT.01/09

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ada barang bukti narkoba yang disita, namun setelah dilakukan interograsi terdakwa mengaku menyimpan sabu di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi I, Saksi II dan Saksi III dan Barang bukti yang berhasil disita oleh Saksi II berupa *Sebuah dompet motif didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;*

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 23:30 Wib, di pinggir jalan Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian dari hasil interograsi terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba (sabu) untuk dijual di dalam rumah yang terdakwa kontrak di Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya disita barang bukti berupa *Sebuah dompet motif didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening serta 2 (dua) unit timbangan digital yang digunakan untuk menimbang narkoba (sabu) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah untuk alat komunikasi terdakwa transaksi jual-beli narkoba (sabu);*
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika di dalam rumah kontrakan Jl.Swadaya I, No.60, RT 001 RW 009, Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi tinda pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya dapat

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:30 Wib, saat sendirian di pinggir jalan Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun karena tidak ada barang buktinya sehingga dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba (sabu) di dalam rumah kontrakan di Jl.Swadaya I, No.60, RT 001 RW 009, Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya dapat disita barang bukti berupa *Sebuah dompet motif didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening*, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sabu tersebut dibeli secara cash sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.ROZAULI RACHMAN (barang bukti dan berkas terpisah) melalui perantara adik ipar terdakwa yang bernama sdr.ACHMAD MAULANA (barang bukti dan berkas terpisah), pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 Wibdi rumah kontrakan Jl.Swadya I No. 60, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa di Jl.Swadaya I No.60, RT 001 RW 009, Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan turut ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 yaitu ACHMAD MAULANA bin BOTAK bin AWAN (berkas terpisah) yang berperan menjual narkoba (sabu) kepada terdakwa dan ROZAULI RACHMAN al. JALI bin SUBUR ABDUL ROHIM RACHMAN (berkas terpisah) yang berperan sebagai yang disuruh oleh ACHMAD MAULANA memberikan narkoba (sabu) yang dipesan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DESMAN NABABAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 23:30 Wib, di pinggir jalan Jl.Swadya I RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ada barang bukti narkoba yang disita, namun setelah dilakuan interograsi terdakwa mengaku menyimpan sabu di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi I, Saksi II dan Saksi III dan Barang bukti yang berhasil disita oleh Saksi II berupa *Sebuah dompet motif didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;*
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 23:30 Wib, di pinggir jalan Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian dari hasil interograsi terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba (sabu) untuk dijual di dalam rumah yang terdakwa kontrak di Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya disita barang bukti berupa *Sebuah dompet motif didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening serta 2 (dua) unit timbangan digital yang digunakan untuk menimbang narkoba (sabu) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah untuk alat komunikasi terdakwa transaksi jual-beli narkoba (sabu);*
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika di dalam rumah kontrakan Jl.Swadya I, No.60, RT 001 RW 009, Pejaten Timur Pasar Minggu

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Jakarta Selatan sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 23:30 Wib, saat sendirian di pinggir jalan Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, namun karena tidak ada barang buktinya sehingga dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba (sabu) di dalam rumah kontrakan di Jl.Swadya I, No.60, RT 001 RW 009, Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya dapat disita barang bukti berupa *Sebuah dompet motif didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening*, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sabu tersebut dibeli secara cash sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.ROZAULI RACHMAN (barang bukti dan berkas terpisah) melalui perantara adik ipar terdakwa yang bernama sdr.ACHMAD MAULANA (barang bukti dan berkas terpisah), pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 19:30 Wib di rumah kontrakan Jl.Swadya I No. 60, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa di Jl.Swadya I No.60, RT 001 RW 009, Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan turut ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 yaitu ACHMAD MAULANA bin BOTAK bin AWAN (berkas terpisah) yang berperan menjual narkoba (sabu) kepada terdakwa dan ROZAULI RACHMAN al. JALI bin SUBUR ABDUL ROHIM RACHMAN (berkas terpisah) yang berperan sebagai yang disuruh oleh ACHMAD MAULANA memberikan narkoba (sabu) yang dipesan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 23:30 Wib di pinggir jalan Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa laki-laki yang mengaku petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri, karena panik melihat kedatangan petugas lalu terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan, setelah diamankan kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, lalu petugas menginterogasi dimana menyimpan barang bukti narkoba dan terdakwa mengaku menyimpannya di kamar kontrakan Jl.Swadya I No. 60, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah sampai di kontrakan terdakwa melihat petugas lain menangkap sdr.ROZAULI RACHMAN dan sdr.ACHMAD MAULANA, selanjutnya petugas dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap seisi kamar dan petugas dapat menyita barang bukti berupa Sebuah dompet motif didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba (sabu) masing-masing dalam bungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 4 (empat) buah potongan sedotan didalamnya terdapat Kristal putih narkoba sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menunggu istri terdakwa yang sedang di warung;
- Bahwa barang bukti lainnya yang disita berupa :2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan Jl.Swadya I No.60 tersebut baru sekitar 1 (satu) minggu dan maksud dan tujuan tinggal di rumah kontrakan tersebut karena awalnya disuruh oleh sdr.ROZAULI RACHMAN;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit timbangan digital yang biasa terdakwa gunakan untuk menimbang dan mengecek sabu menjadi beberapa paket dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah tersebut yang biasa terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli secara cash sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



rupiah) dari sdr.ROZAULI RACHMAN melalui perantara adik ipar terdakwa yaitu sdr.ACHMAD MAULANA, pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 Wib di rumah kontrakan Jl.Swadya I No. 60, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu terdakwa langsung cak menjadi 9 (sembilan) paket;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam potongan sedotan sudah laku terjual Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr.ROZAULI RACHMAN yaitu:
 1. Pertama narkoba (sabu) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) narkoba sabu tersebut saya dapatkan dengan cara dikirim melalui paket Gosend dan diterima pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekitar 22:00 Wib, di depan Gang Jl.Swadya I, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.
 2. Kedua sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa terima melalui perantara adik ipar terdakwa yaitu sdr.ACHMAD MAULANA, pada hari Minggu 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 Wib di rumah kontrakan Jl.Swadya I No. 60, RT.01/09 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa hanya menjual sabu secara cash kepada pembeli yang terdakwa kenal saja;
- Bahwa terdakwa menjual sabu per paket paling sedikit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paket dan paling banyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa melakukan jual-beli sabu sejak pembelian pertama karena alasan butuh uang untuk bermain judi online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut langsung terdakwa gunakan untuk bermain judi online, selain keuntungan uang terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu mengkonsumsi sabu gratis.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No Lab :4297/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif berisi :

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*;
3. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram*;

atau *berat netto seluruhnya 0,5188 gram* tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet motif berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram* atau *berat netto seluruhnya 0,5188 gram*.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl.Swadaya I No.60 RT.01/09 Kel.Pejanten Timur Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebuah dompet motif berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram* atau *berat netto seluruhnya 0,5188 gram*.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah;
- Bahwa awalnya Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB sewaktu terdakwa sendirian sedang menunggu istri terdakwa belanja di warung di pinggir jalan Swadya I Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan dihipir dan diperiksa oleh saksi DAVIT SIVIT P dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan karena tidak ditemukan barang bukti narkotika (sabu), maka terdakwa diinterogasi dan mengaku menyimpan persediaan narkotika (sabu) di kamar kontrakan terdakwa, sehingga dari kamar kontrakan terdakwa di Jl.Swadaya I No.60 Pejanten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut disita barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa narkotika (sabu) yang sudah terdakwa bagi-bagi dalam paketan kecil yang disimpan dalam kamar rumah kontrakan tersebut, sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang terdakwa terima dari perantaranya yaitu saksi ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 WIB di rumah kontrakan terdakwa, dan rencananya untuk terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa kenal saja;
- Bahwa saat penggeledahan di kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, juga turut ditangkap ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa dan juga ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang biasa menjual narkotika (sabu) kepada terdakwa, selanjutnya berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No Lab : 4297/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 0,0639 gram;
 2. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2179 gram;
 3. 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2370 gram;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berat netto seluruhnya 0,5188 gram tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika Gol.I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan petugas medis maupun seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam tindak pidana adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dilakukannya dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (ziekelijske storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **M.HADI MULYONO bin SUDARTONO (alm)**; yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **M.HADI MULYONO bin SUDARTONO (alm)**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;
Ad.2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Istilah “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB bertempat di

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



rumah kontrakan terdakwa Jl.Swadaya I No.60 RT.01/09 Kel.Pejanten Timur
Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet motif berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 0,0639 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2179 gram, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2370 gram atau berat netto seluruhnya 0,5188 gram.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVOY95 warna merah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 23:45 WIB sewaktu terdakwa sendirian sedang menunggu istri terdakwa belanja di warung di pinggir jalan Swadaya I Pejanten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan dihiperi dan diperiksa oleh saksi DAVIT SIVIT P dibantu 2 (dua) rekan sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan karena tidak ditemukan barang bukti narkoba (sabu), maka terdakwa diinterogasi dan mengaku menyimpan persediaan narkoba (sabu) di kamar kontrakan terdakwa, sehingga dari kamar kontrakan terdakwa di Jl.Swadaya I No.60 Pejanten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut disita barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa narkoba (sabu) yang sudah terdakwa bagi-bagi dalam paketan kecil yang disimpan dalam kamar rumah kontrakan tersebut, sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang terdakwa terima dari perantaranya yaitu saksi ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 19:30 WIB di rumah kontrakan terdakwa, dan rencananya untuk terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa kenal saja;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan di kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, juga turut ditangkap ACHMAD MAULANA (berkas terpisah) selaku adik ipar terdakwa dan juga ROZAULI RACHMAN als JALI (berkas terpisah) yang biasa menjual narkoba (sabu) kepada terdakwa, selanjutnya berikut seluruh barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab :4297/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*;
- 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram*;

atau *berat netto seluruhnya 0,5188 gram* tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima Narkotika Gol.I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan petugas medis maupun seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No Lab :4297/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sebuah dompet motif berisi:

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto 0,0639 gram*;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2179 gram*;
- 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih *berat netto seluruhnya 0,2370 gram*;

atau *berat netto seluruhnya 0,5188 gram* tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya disamping memohon keringanan hukuman juga berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena meskipun terdakwa belum sempat menjual narkoba tersebut namun demikian perbuatan terdakwa membeli dan menerima narkoba tersebut telah memenuhi unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika**" dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga pembelaan penasehat hukum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.HADI MULYONO bin SUDARTONO (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet motif berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto 0,0639 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2179 gram, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih berat netto seluruhnya 0,2370 gram atau berat netto seluruhnya 0,5188 gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna merah.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso S.H. dan Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Rosidah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Santoso S.H.
S.H.,M.Hum.

Achmad Rasyid Purba,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)